

"Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat"?



Situasi Umum Masyarakat Adat

Sebagian besar komunitas masyarakat adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan. Tanah mereka dirampas dijadikan perkebunan sawit, pertambangan, ijin-ijin konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang merampas wilayah kehidupan mereka. Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat adat dalam kenyataannya malah menjadi pihak yang menindas masyarakat adat. Tidak berhenti di situ, hukum adat, berikut praktek-praktek penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, dicap sebagai praktek yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya penyelesaian sengketa masyarakat adat harus tunduk pada ketentuan hukum negara melalui mekanisme peradilan formal negara. Selain itu, sistem pengurusan diri (pemerintahan adat) oleh negara dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan karenanya perlu diseragamkan.

Di banyak tempat, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah kehidupannya justru dikriminalisasi oleh negara. Mereka terpaksa mengikuti proses hukum di pengadilan negara dan tidak jarang mereka akhirnya harus mendekam di penjara. Mereka dikalahkan berkali-kali oleh sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan bagi pemilik modal. Mereka juga dikalahkan oleh sistem hukum yang tidak menghargai tradisi dan hukum adat mereka. Hal ini sungguh ironis, sebab ekonomi dan hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dengan memperlakukan semua orang sama, malah melanggengkan ketidakadilan.

Suatu proses sistematis penyingkiran masyarakat adat dibuktikan melalui Inkuiri Nasional yang dilaksanakan oleh Komnas HAM pada tahun 2014 yang lalu. Dari berbagai kesaksian masyarakat adat yang diperdengarkan dalam Dengar Keterangan Umum yang diselenggarakan di 7 region dan 1 kali di tingkat nasional menunjukkan bahwa melalui kebijakan, negara telah melakukan pengambilalihan wilayah-wilayah adat untuk kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta melalui mekanisme perijinan. Bahkan dalam proses Dengar Kesaksian Umum tersebut ditemukan fakta bahwa ada juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat tetapi tidak mendapatkan ijin, dan ada pula yang ijin nya telah lampau waktu.

Posisi Terkini Mengenai Legislasi terkait Masyarakat Adat

Secara nasional, masyarakat adat diakui dan dilindungi Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Eksistensi masyarakat adat kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ketentuan tentang posisi hutan adat dalam UU Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan sebelum putusan MK diletakkan sebagai bagian dari hutan negara. Ketentuan semacam itu oleh MK dipandang bertentangan dengan maksud pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di dalam konstitusi. Konsekuensinya, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara dan masuk dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan. Sementara itu, di tingkat daerah, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat juga diatur dalam beberapa peraturan daerah, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Selain itu, Kabupaten Malinau juga menyusun Perda Kelembagaan Adat, dan Perda Perlindungan Lahan-Lahan Potensial untuk Pertanian Berkelanjutan, yang semuanya telah disahkan pada tahun 2013.

Di banyak daerah, saat ini tengah dilakukan suatu upaya penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak nya, antara lain adalah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sigi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Ende, dan masih banyak lagi yang tengah berproses untuk melahirkan kebijakan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak nya.

Alasan-alasan Pentingnya UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Hak nya.

Saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah 'merampas' hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Undang-undang khusus ini harus menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara di masa depan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pro lingkungan hidup. Undang-undang khusus ini juga harus bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat adat.

Dengan cara pandang demikian maka undang-undang yang akan mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak nya menjadi undang-undang yang akan memposisikan masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya. Hal ini penting karena situasi yang dihadapi masyarakat adat selama ini dimana pengakuan dan perlindungan itu tidak ada

maka yang terjadi adalah masyarakat adat tidak dipandang sebagai warga negara.

Masyarakat Adat sebagai Warga Negara

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan lokal budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Definisi seperti di atas telah diadopsi oleh UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Lingkungan Hidup, dan beberapa Peraturan Daerah, seperti Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

Pada prinsipnya, mendefinisikan masyarakat adat sebagai subjek hukum harusnya mengacu pada dua istilah sebagai rujukan pokok di dalam konstitusi, yaitu istilah Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945) dan istilah Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945). Kedua istilah tersebut dipakai untuk menggambarkan dua pendekatan dalam konstitusi mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat beserta hak-hak nya, yaitu pendekatan fungsional sebagaimana diinginkan oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, dan pendekatan berbasis HAM dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat beserta hak-hak nya sebagaimana diinginkan oleh Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks dimana konstitusi sendiri mengenal dua istilah sebagaimana disebutkan itu, maka harus ditemukan suatu istilah yang mengakomodasi dua maksud dalam dua istilah tersebut. Karena itu, maka istilah Masyarakat Adat harus dipertimbangkan untuk dipakai di dalam RUU PPHMA. Selain untuk mengakomodasi dua istilah dalam konstitusi tersebut, istilah Masyarakat Adat sudah diterima secara sosial. Selain itu mendefinisikan Masyarakat Adat itu dilatarbelakangi pula oleh gerakan indigenous peoples di tingkat internasional. Dengan cara pandang demikian maka definisi masyarakat adat tidak saja mengakomodasi pendekatan fungsional dalam pengaturan masyarakat adat, tetapi juga pendekatan berbasis HAM serta peduli pada gagasan global mengenai indigenous peoples.

Prinsip-prinsip Penting Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Ada beberapa prinsip penting dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang patut dimasukkan ke dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, antara lain:

1. Prinsip partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Partisipasi yang ideal adalah 'partisipasi penuh dan efektif' dalam pembangunan di mana setiap orang di dalam masyarakat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

2. Prinsip keadilan

Keadilan dalam konteks masyarakat adat menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Dan hal itu berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik. Yang pertama melalui proses peradilan yang jujur dan tegas yang memperlakukan seluruh warga Negara Indonesia sama di hadapan hukum, sementara yang kedua melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, bebas dan rahasia. Prinsip keadilan ini juga meliputi pengalokasian ruang yang adil bagi masyarakat adat.

3. Prinsip transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

4. Prinsip Kesetaraan/Non-Diskriminasi

Sebagian besar masyarakat adat yang berdiam di perdesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan bahasa yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi modern. Sementara itu masyarakat perkotaan, kelompok bisnis dalam dan luar negeri, para pejabat pemerintahan adalah kelompok-kelompok masyarakat atau pihak yang berpendidikan tinggi, keterampilan yang cukup dalam teknologi modern, kemampuan bahasa yang lebih baik dari masyarakat di perdesaan. Jurang ini hanya bisa dijembatani oleh Negara untuk mencegah terjadinya dominasi dan manipulasi terhadap masyarakat adat. Saat ini memang telah ada UU Desa yang digadang-gadang menjadi jembatan pada pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak nya. Akan tetapi UU Desa tidak dapat menjangkau keluasan semesta masyarakat adat karena UU Desa tidak disusun dengan pendekatan hak asasi manusia. Padahal seharusnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak nya harus disusun dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan administratif mengharuskan negara memberi ruang pada masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Sementara pendekatan hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat. Pendekatan hak asasi manusia juga mengharuskan negara untuk memajukan masyarakat adat.

5. Penghormatan terhadap HAM

Baik dalam Konstitusi UUD 1945 sebelum maupun pasca-amandemen menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

6. Keberlanjutan Lingkungan

Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Kedudukan Masyarakat Adat di Hadapan Negara

Sebagai komunitas-komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk, maka hak-hak yang melekat pada masyarakat adat disebut sebagai hak asal usul. Hak asal-usul merupakan hak bawaan, bukan merupakan hak berian. Karena memiliki hak asal-usul, maka seharusnya komunitas masyarakat adat diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang bersifat otonom terhadap negara.

Hak-Hak Masyarakat Adat

Hak-hak masyarakat adat yang perlu dimasukan ke dalam substansi UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas kebudayaan, hak atas *self-determination*, hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC). Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah masyarakat adat atau tidak. Jika pada individu atau kelompok yang bukan masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya sebuah proses konsultasi, maka pada masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya “consent”/keputusan mengenai persetujuan atau penolakan masyarakat adat terhadap tiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah masyarakat adat. Meski demikian ada beberapa hak yang lain dan lebih spesifik yang perlu dimasukan ke dalam substansi UU ini.

Bentuk Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat Yang Telah Ada

Secara umum hak-hak masyarakat adat sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh berbagai undang-undang. Kemudian undang-undang mendelegasikan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat dilakukan dalam bentuk peraturan daerah. Namun dalam praktiknya pengakuan hukum yang terjadi di berbagai daerah tidak selalu dalam bentuk peraturan daerah, melainkan juga dalam bentuk Surat Keputusan Bupati maupun surat perjanjian kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Langkah-Langkah Yang Diperlukan Menuju Pengakuan Masyarakat Adat

Proses pengakuan terhadap hak masyarakat adat meliputi serangkaian aktivitas mulai dari identifikasi sampai adanya pengakuan hukum. Prinsip yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, memberikan informasi yang lengkap, dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan merupakan hal-hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam proses pengakuan hukum. Proses

pengakuan hukum dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat mengidentifikasi diri sendiri (*self-identification*), namun juga mesti dikonfirmasi dengan komunitas yang ada sekitar masyarakat adat tersebut. Tahapan yang bisa dijadikan alternatif model dalam proses pengakuan hak masyarakat adat adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dilakukan oleh masyarakat adat (*self-identification*). Identifikasi tersebut dibantu oleh organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian dan pemerhati sosial budaya.
2. Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Masyarakat Adat (Komisi Daerah Masyarakat Adat jika masyarakat adat berada di dalam satu wilayah kabupaten, dan di tingkat Provinsi jika masyarakat adat berada di dua kabupaten atau lebih; Komisi Nasional jika masyarakat adat berada di dua provinsi atau lebih). Hasil verifikasi oleh Komda masyarakat adat disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Provinsi untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan masyarakat adat. Jika masyarakat adat berada di dua kabupaten atau lebih dalam satu provinsi maka hasil verifikasi tersebut diserahkan oleh Komisi Daerah masyarakat adat kepada Gubernur untuk dikukuhkan sebagai masyarakat adat. Jika masyarakat adat berada di dua provinsi atau lebih maka Komisi Nasional masyarakat adat menyerahkan hasil verifikasi kepada Presiden untuk dikukuhkan.

Alur seperti ini sudah jelas dalam RUU versi AMAN. Namun dalam RUU yang telah resmi menjadi inisiatif DPR, alur seperti di atas tidak lagi tampak. Dalam draf RUU inisiatif DPR, posisi Komisi Masyarakat Adat, baik Komisi Daerah maupun Komisi Nasional diganti oleh Panitia Masyarakat Adat yang bersifat sementara dan hanya memiliki satu kewenangan yaitu kewenangan untuk menjalankan verifikasi keberadaan masyarakat adat.

Lembaga yang Harusnya Melakukan Upaya Pengakuan

Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang berurusan dengan masyarakat adat, misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Namun belum ada satu lembaga khusus yang fokus dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Lembaga khusus sebenarnya diperlukan untuk mengatasi sektoralisme dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ketiadaan satu lembaga khusus ini membuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat secara utuh sulit untuk dilakukan.

Tugas-tugas pokok dari lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat antara lain:

1. Memastikan tersedianya prosedur pengakuan dan perlindungan yang mengutamakan pemajuan hak-hak masyarakat adat
2. Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mendorong pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat

3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program instansi negara lainnya dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat
4. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan instansi negara maupun perusahaan dengan prinsip-prinsip FPIC.

Tanggung Jawab Pemerintah

Di lihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara cq. pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa dan juga konflik terkait dengan hak masyarakat adat merupakan salah satu persoalan banyak dialami oleh masyarakat adat. Sengketa atau konflik tersebut dapat terjadi di dalam komunitas masyarakat adat, antar komunitas masyarakat adat, antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun antara masyarakat adat dengan instansi pemerintah. Masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat. Sedangkan negara dengan hukum negara sering memaksakan berlakunya hukum negara untuk menyelesaikan konflik. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam memberikan pilihan penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kelembagaan Yang Mengurusi Masyarakat Adat

Isu kelembagaan menjadi salah satu isu sentral dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat itu menjadi dasar dari tercapainya keinginan untuk mengantarkan bangsa Indonesia keluar dari pengaturan hukum yang sektoral dan tumpang tindih sebagaimana terjadi selama ini. Sudah jamak diketahui bahwa hukum dan

kebijakan nasional dan daerah selalu dituding sebagai penyebab dari tidak terimplementasikannya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak nya. Hukum dan kebijakan bahkan menjadi sumber dari pengambilalihan hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam lainnya. Hukum dan kebijakan juga menjadi penyebab dari hancurnya hukum dan pranata pemerintahan yang sudah lama hidup dan berkembang di dalam komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh nusantara.

Atas dasar pikir itulah AMAN mengusulkan adanya suatu lembaga negara yang secara khusus ditujukan untuk mengaktualisasi pengakuan dan perlindungan atas masyarakat adat dan hak-hak nya. Dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat versi AMAN, lembaga negara yang diusulkan itu bernama Komisi Masyarakat Adat. Di tingkat Nasional disebut dengan Komisi Nasional Masyarakat Adat. Pada level Provinsi disebut dengan Komisi Masyarakat Adat tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten disebut dengan Komisi Masyarakat Adat di tingkat Kabupaten.

Komisi Masyarakat Adat yang dimaksud oleh AMAN dilekati dengan beberapa kewenangan yang memungkinkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dapat dijalankan. Kewenangan-kewenangan itu adalah: 1). melaksanakan pendataan dan pengkajian, 2). melaksanakan verifikasi atas keberadaan masyarakat adat dan hak-hak nya, 3). melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan, 4). Mengembangkan standar pengakuan dan perlindungan secara nasional, 5). menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan, 6). Melaksanakan pemantauan, dan 7). Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik.

Sementara itu, draf RUU inisiatif DPR-RI hanya mengakomodasi satu lembaga yang disebut dengan Panitia Masyarakat Hukum Adat. Panitia ini dibentuk pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Panitia ini pun hanya menjalankan satu kewenangan yaitu melakukan verifikasi atas keberadaan masyarakat adat dan hak-hak nya.

Dengan demikian, maka jika RUU versi DPR disahkan sebagai UU, persoalan pokoknya masih belum tuntas, yaitu persoalan sektoralisasi, dan tumpang tindih kebijakan terkait masyarakat adat. Ini disebabkan karena institusi-institusi pemerintah masih tetap menjalankan program-program sektoral berdasarkan undang-undang sektoral.

Situasi RUU Saat Ini

Bulan April 2013 yang lalu, RUU PPHMA resmi menjadi inisiatif DPR-RI. Setelah sebelumnya RUU ini selesai dibahas di Badan Legislasi (BALEG). Setelah resmi menjadi inisiatif DPR-RI, pihak DPR-RI mengirimkannya ke Presiden. Lalu Presiden menunjuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMA bersama-sama dengan DPR-RI. Sementara itu, DPR-RI membentuk Panitia Khusus (PANSUS) RUU PPHMA.

Setelah Pansus terbentuk, praktis tidak ada gebrakan yang berarti dalam rangka mempercepat pembahasan RUU PPHMA. Sementara Pemerintah yang dikoordinasi oleh Kementerian kehutanan bergerak lebih cepat. Ini terbukti dari adanya Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Awal Februari 2014, Pansus DPR-RI mengundang AMAN untuk didengarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai RUU PPHMA ini. Sayang sekali, anggota Pansus yang hadir dalam RDPU ini (berdasarkan pandangan mata) hanya berjumlah 5 (lima) orang. Dalam RDPU tersebut AMAN menyediakan satu DIM yang berisikan masukan dan usulan perubahan yang diusulkan AMAN atas draf RUU inisiatif DPR-RI tersebut.

Setelah berproses beberapa lama di Pansus DPR, RUU tersebut lagi-lagi tidak jadi disahkan pada tahun 2014. Beberapa alasan yang disampaikan misalnya terkait dengan ketidakseriusan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut di Pansus. Dikatakan oleh Ibu Himatul Aliyah Setyawati sebagai Ketua Pansus RUU PPHM bahwa pemerintah selalu dihadiri oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam pembahasan RUU PPHMA.

